

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Allah SWT yang sejak disyariatkan tidak pernah mengalami perubahan. Pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an bukan hanya tertuju kepada manusia saja, tetapi juga untuk semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah proses yang akan melanjutkan peradaban manusia untuk beribadah kepada Allah dengan jalan mengingat kebesaran Allah SWT. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan untuk melestarikan manusia.¹ Dalam Q.S An-Nisa ayat/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا رَحِيمًا (١)

"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan mu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."²

¹Abdur Qodir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*. (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017) hlm. 12-13

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindoi, 1994), hlm. 114

Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada 5, diantaranya :

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin wanita.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Sigat akad nikah.⁴

Wali dalam nikah termasuk salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, sebagai orang yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan telah baligh.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20, Wali terdiri dari 2 yakni :

1. Wali Nasab dan

³Undang Undnag No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 72

⁵ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 7

2. Wali Hakim⁶

Yang diartikan dengan wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan.⁷ Diantara wali nasab itu ada yang disebut dengan wali mujbir, yakni orang yang mempunyai keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah seperti ayah dan kakek dimana diberi hak menikahkan anaknya yang *bikir* (perawan) dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada si anak, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Berbeda dengan anak yang *sayib* (bukan perawan lagi), maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnnya terlebih dahulu.⁸

Kemudian yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Dengan sebab sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya Mafqud, artinya tidak diketahui keberadaannya
3. Walinya sendiri yang akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengannya tidak ada.
4. Wali yang berada di tempat yang jauh, jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang diperbolehkan shalat qasar) atau 92.5 km
5. Wali dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh untuk dijumpai

⁶Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1998/1999, hlm. 21

⁷M. Arifin, *Administrasi Nikah-Rujuk Manajemen KUA*, 2011, hlm. 25

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke 76, 2016), hlm.

6. Wali Adhal, walinya tidak bersedia atau enggan untuk menikahkan
7. Wali yang sedang melakukan ibadah haji/umrah⁹

Pada tahun 2019 ada 4 (empat) permohonan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A yang telah ditetapkan, sedangkan wali nasabnya masih ada dan memenuhi syarat sebagai wali, namun enggan (adhal) untuk menikahkan anaknya atau perempuannya (yang dibawah perwaliannya). Sementara calon mempelainya tetap menyatakan untuk segera menikah. Sedangkan wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dengan demikian mungkin ada faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi sehingga para wali tidak menyetujui perkawinan tersebut dan enggan untuk menikahkannya. Dan atas penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin oleh Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut tentunya mungkin menimbulkan permasalahan dan ini akan memberikan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan antara ayah dengan anaknya atau antara wali dan yang dibawah perwaliannya tentunya mengakibatkan hubungan kekeluargaan yang tidak baik dikemudian harinya. Sudut pandang masyarakat tentang wali adhal bisa disalahartikan, sebab mereka menganggap bahwa meskipun tanpa restu orang tua atau wali mereka, masih bisa melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang hal tersebut, yang dituangkan dalam bentuk karya tulis

⁹ M. Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 26-27

ilmiah sebuah skripsi dengan judul “Keengganan Seorang Wali untuk Menikahkan Perempuan yang Beraa di Bawah Perwaliannya di Kota Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab atau alasan sehingga wali enggan (Adhal) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya?
2. Bagaimana dampak antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya setelah terjadinya wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab atau alasan wali enggan (Adhal) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak setelah terjadinya wali adhal antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini dapat memberikan pengembangan keilmuan terkait dengan permasalahan wali adhal.

Secara praktisi (guna laksana), sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, peneliti berikutnya dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan terhadap judul penelitian ini, maka penulis membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Wali nikah adalah pengasuh pengantin perempuan pada ketika nikah.¹⁰ Maksudnya adalah orang yang seharusnya menikahkan anak perempuan saat menikah
2. Wali adhal, adalah wali yang enggan untuk menikahkan wanita yang telah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan mereka menginginkan perkawinan tersebut.¹¹

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi sebelumnya, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian oleh M. Solihul Fitri (NIM.102111031) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul penelitiannya yaitu “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”, dalam penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan wali adhal karena cinta kasih yang kuat antara pemohon dengan calon suami pemohon dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan jika perkawinan tersebut tidak berlangsung, yaitu terjerumus dalam

¹⁰W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1149.

¹¹Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta: Ihtiar Baru. 1996) hlm. 575

perzinaan. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan sebuah penelitian hukum *empiris*. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Setelah data diperoleh maka data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*, dan dianalisis secara deskripsi kualitatif hingga diperoleh suatu kesimpulan.

2. Penelitian oleh Hendrix Yonaz, (NIM 06140152) Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang dengan judul penelitiannya yaitu “PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG”, dalam skripsi ini menitikberatkan kepada kewenangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan wali adhal karena tidak adanya alasan syar’i yang menyebabkan sang calon suami tidak bisa menikah dengan calon mempelai istri. Penelitian dari penulis ini sama-sama penelitian secara *empiris* dengan penulis. Namun penulis ini wawancara kepada hakim mengenai faktor faktor yang menyebabkan penetapan wali adhal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan wawancara kepada wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Meneliti tentang faktor penyebab atau alasan sehingga wali enggan (Adhal) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan bagaimana dampak setelah terjadinya wali adhal antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Maria Zulfa (NIM 08350069) Program Studi Peradilan Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya yaitu "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERKARA WALI 'ADHLA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PENETAPAN NO: 0018/Pdt.P/2010/Pa.YK)", dalam penelitian ini menitikberatkan pada kemaslahatan dilihat dari hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam penetapan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan, penulis tidak turun langsung ke lapangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada faktor penyebab atau alasan sehingga wali enggan (adhal) untuk menikahkan anak atau calon mempelai perempuan yang dibawah perwaliannya. Penelitian ini merupakan *field research* atau penulis turun langsung ke lapangan. Penulis akan bertanya kepada wali, keluarga ataupun anak perempuannya mengenai wali adhal tersebut. Diantaranya adalah bapak MM sebagai wali, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Pemurus Persada, kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Yang kedua bapak HRA sebagai wali, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, setiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, diantaranya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah atau permasalahan yang akan diteliti, kemudian persalahan itu dijadikan sebagai suatu rumusan masalah. Tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah dan dapat menjawab rumusan masalah. Definisi operasional pemahaman dan pengertian yang berkaitan dengan judul. Kajian pustaka disajikan untuk informasi atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah susunan dari skripsi ini.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisi mengenai berbagai masalah yang berhubungan langsung dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan seperti buku-buku hingga literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, metode penelitian untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV, berisikan laporan hasil penelitian, identitas informan, penyajian data serta analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi simpulan-simpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.dan saran berisi saran dan masukan dalam penelitian ini.